



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 10/PID.SUS/2017/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I MADE PUTU Ais. PUTU LEONG;**
Tempat Lahir : Karangasem ;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun / 10 Oktober 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Tukad Barito Nomor 107 Denpasar, Dusun Kanguin, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar Bali ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
2. Perpanjangan tahanan oleh penyidik sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2016 s/d tanggal 31 Juli 2016;

Hal 1 dari 27 Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PT.DPS



6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ditahan sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 15 Nopember 2016 No. 214/Pen.Pid.Sus/2016/PT.Dps. sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 15 Desember 2016 No. 246/Pen.Pid.Sus/2016/PT.Dps sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tertanggal 18 Januari 2017 Nomor : 25/PenPid.Sus/2017/PT.Dps sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2017 ;
12. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tertanggal 1 Pebruari 2017 Nomor : 44/Pen.Pid.Sus/2017/PT.Dps sejak tanggal 15 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Afdhal Muhammad, SH., Dedy J.S Jachya, SH., Agung Pratama, SH., Gde Braga Abi Tamara, SH., Yasrizal Yahya, SH. Dan Muhammad Akbar, SH. Advokat dari AFDHAL & DEDY LAW FIRM, yang beralamat di Jl. KH. Mas Mansyur No. 47 floor II Perkantoran Daarul Aitam Jakarta Pusat 10230, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Hal 2 dari 27 Putusan No. 10/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor : 10/Pen.Pid.Sus /2017/PT.DPS, tertanggal 2 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 719/Pid.Sus/2016/PN.Dps tertanggal 11 Januari 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Surat Dakwaannya No. REG.PERKARA ; PDM-601/DENPA/TPL/06/2016 tanggal 14 Juni 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa I MADE PUTU Alias PUTU LEONG bersama dengan Toni (DPO), saksi I GEDE PUTU ASTAWA Alias PUTU KRECEK (dalam penuntutan terpisah) dan saksi CHAYADI Alias BOCAH (dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 15.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di sebelah warung Bakmi MG Ekspres jalan Dewi Sri Blok C4, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Propinsi Bali , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar tahun 2014, saksi CHAYADI Alias BOCAH menanyakan kepada terdakwa yang bisa membantunya untuk memesan “barang” agar bisa

Hal 3 dari 27 Putusan No. 10/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kembali tanpa harus keluar modal terlebih dahulu. Lalu, terdakwa mengenalkannya kepada teman terdakwa yang bernama Toni dengan memberikan nomor Handphone Toni kepada saksi CHAYADI Alias BOCAH;

- Dan pada tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi CHAYADI Alias BOCAH menelpon dan meminta kepada terdakwa untuk menghubungi Toni (DPO) agar mencarikan 140 butir Ecstasy, kemudian Toni menyanggupi permintaan tersebut dengan harga perbutirnya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi CHAYADI Alias BOCAH meminta saksi I GEDE PUTU ASTAWA Alias PUTU KRECEK untuk mengambilnya. Dan sekitar pukul 11.00 WITA di depan Indomaret di Jl. Dewi Sri Kuta, Badung, Bali saksi CHAYADI Alias BOCAH menerima 1 buah plastik klip berisi 7 plastik klip isi @ 10 butir Ecstasy warna biru muda logo "Uro" dan 7 plastik klip isi @ 10 butir Ecstasy warna merah muda logo "Smile" dari Krecek, kemudian saksi CHAYADI Alias BOCAH memasukkannya kedalam tas pinggang merek ALTO warna coklat dan menyimpannya di bawah jok motor Scopy milik saksi CHAYADI Alias BOCAH. Kemudian malamnya Ecstasy tersebut dijual oleh saksi CHAYADI Alias BOCAH di Cafe Noname di Jl. Dewi Sri Kute, Badung, Bali sebanyak 67 butir dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir, kemudian sisanya sebanyak 63 butir Ecstasy disimpan di kotak rokok sampoerna Mild dan dimasukkan kedalam tas pinggang warna coklat merek Alto;
- Pada tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 WITA saksi CHAYADI Alias BOCAH menghubungi dan meminta kepada terdakwa untuk menghubungi Toni agar mencarikan 100 bungkus Shabu paket U (paketan kecil Narkotika sebanyak 300 paket), 25 bungkus Shabu paket X (paketan sedang Narkotika sebanyak 50 paket) dan 10 bungkus Shabu paket F (paketan besar Narkotika sebanyak 25 paket), kemudian Toni menyanggupi permintaan tersebut dengan

Hal 4 dari 27 Putusan No. 10/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga perpaket yaitu paket U Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), paket X Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan paket F Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi CHAYADI Alias BOCAH bahwa nanti yang akan menyerahkan Narkotika jenis Shabu adalah saksi I GEDE PUTU ASTAWA Alias PUTU KRECEK. Dan sekitar pukul 11.00 WITA di depan kantor Agoda di Jl. Dewi Sri Kuta, Badung, Bali saksi CHAYADI Alias BOCAH menerima 1 buah plastik klip berisi 100 paket Shabu U, 25 paket Shabu X dan 10 paket Shabu F dari saksi I GEDE PUTU ASTAWA Alias PUTU KRECEK, kemudian dimasukkan kedalam tas pinggang merek ALTO warna coklat dan disimpan dibawah jok motor honda Scopy Nomor Polisi DK 3675 SR milik saksi CHAYADI Alias BOCAH;

- Pada tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 WITA saksi CHAYADI Alias BOCAH menelpon dan meminta kepada terdakwa untuk menghubungi Toni agar mencarikan 100 bungkus Shabu paket U, 25 bungkus Shabu paket X dan 10 bungkus Shabu paket F, kemudian terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan saksi CHAYADI Alias BOCAH meminta saksi I GEDE PUTU ASTAWA Alias PUTU KRECEK untuk mengambilnya. Dan sekitar pukul 11.00 WITA di depan kantor Agoda di Jl. Dewi Sri Kuta, Badung, Bali saksi CHAYADI Alias BOCAH menerima dari saksi I GEDE PUTU ASTAWA Alias PUTU KRECEK 1 buah plastik klip berisi 100 bungkus Shabu paket U, 25 bungkus Shabu paket X dan 10 bungkus Shabu paket F, kemudian paket Shabu tersebut digabungkan dengan sisa paket Shabu yang diterima tanggal 06 Maret 2016, kemudian dimasukkan kedalam tas pinggang merek ALTO warna coklat dan disimpan di bawah jok motor Scopy milik saksi CHAYADI Alias BOCAH;

Hal 5 dari 27 Putusan No. 10/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari saksi Chayadi alias Bocah yang merupakan hasil transaksi narkoba dengan Toni yaitu pada bulan Januari 2015, yang merupakan keuntungan penjualan narkoba yang dilakukan oleh saksi Chayadi alias Bocah mulai bulan September 2014 sampai dengan Januari 2015 yaitu sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Pada bulan Agustus 2015, terdakwa menerima uang bagiannya kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dan pada bulan Maret 2016, saksi Chayadi alias Bocah memberikan uang kepada terdakwa sebesar kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 15.45 WITA di sebelah warung Bakmi MG Ekspres Jl. Dwi Sri Kuta, Badung, Bali. Terdakwa bersama saksi I GEDE PUTU ASTAWA Alias PUTU KRECEK dan saksi I MADE PUTU als PUTU LEONG dilakukan penangkapan oleh anggota Polri yang bertugas pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang sebelumnya pada bulan Maret 2016 menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Dewi Sri, Kuta Bali sering terdapat kegiatan transaksi narkoba. Menindaklanjuti laporan tersebut kemudian Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin oleh AKBP Dony Setiawan, S.IK, M.H., melakukan penyelidikan terhadap peredaran Narkoba di Bali. Setelah melalui proses penyelidikan kemudian pada tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 15.45 WITA, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi I GEDE PUTU ASTAWA Alias PUTU KRECEK dan saksi CHAYADI als BOCAH serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu terhadap badan atau pakaian, rumah dan juga 1 (unit) Mobil Merk Jeep / Wrangler 3.6 A/T Type Robicoon 4 Door warna putih, tahun 2014 dengan Plat Nomor Polisi terpasang DK 641 UH,

Hal 6 dari 27 Putusan No. 10/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka 1C4HJWMG5EL166109, nomor mesin EL166109 mobil Jeep Robicoon milik terdakwa ditemukan dari dalam mobil tersebut sejumlah uang Rp. 289.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), pada tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 15.45 WITA di depan Ruko sebelah warung Bakmi MG Ekspres Jl. Dewi Sri Blok C.4 Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Dan dari pengeledahan rumah / tempat tinggal milik terdakwa yang terletak di Jl. Glogor Indah II No. 5 Pemogan Denpasar, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menemukan kertas berisi catatan UXF;

- Dan Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengeledahan terhadap saksi CHAYADI als BOCAH sehingga ditemukan 3 buah handphone, Uang kertas RI sebesar Rp 26.000.000, 1 (satu) buah buku warna orange berisi catatan dan 1 buah kunci sepeda motor honda Scopy Nomor Polisi DK 3675 SR dari dalam tas warna hitam yang saksi CHAYADI als BOCAH kenakan. Selanjutnya saksi CHAYADI als BOCAH di bawa oleh Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ke parkiran Motor untuk menyaksikan Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengeledahan sepeda motor honda Scopy Nomor Polisi DK 3675 SR. Dalam melakukan pengeledahan motor tersebut Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah menyita barang bukti berupa 1 buah tas pinggang merk ALTO warna coklat yang berisi:

- 1 buah plastik klip berisi 107 plastik klip isi Shabu berat @ 0,4 gram;
- 1 buah plastik klip berisi 41 plastik klip isi Shabu berat @ 0,6 gram;
- 1 buah plastik klip berisi 6 plastik klip isi Shabu berat @ 1 gram;
- 1 buah kotak rokok Sampoerna Mild berisi 35 butir Ecstasy warna biru muda logo "Uro" dan 28 butir Ecstasy warna merah muda logo "Smile";

Hal 7 dari 27 Putusan No. 10/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesemuanya saksi CHAYADI als BOCAH simpan di bawah jok motor honda Scoopy Nomor Polisi DK 3675 SR milik saksi CHAYADI als BOCAH, kemudian Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan rumah kos yang dihuni oleh saksi CHAYADI als BOCAH di Jl Dewi Sri 18 Gren Erawan Kuta, Badung, Bali. Dalam penggeledahan rumah Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyita barang bukti berupa 1 buah buku Agenda hitam berisi catatan penjualan Shabu dan Ecstasy;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin edar yang sah berdasarkan undang-undang serta Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang menyerahkan narkotika. berdasarkan undang-undang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa I MADE PUTU Alias PUTU LEONG bersama dengan Toni (DPO), saksi I GEDE PUTU ASTAWA Alias PUTU KRECEK (dalam penuntutan terpisah) dan saksi CHAYADI Alias BOCAH (dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 15.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di sebelah warung Bakmi MG Ekspres jalan Dwi Sri Blok C4, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Propinsi Bali, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan

Hal 8 dari 27 Putusan No. 10/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar tahun 2014, saksi CHAYADI Alias BOCAH menanyakan kepada terdakwa yang bisa membantunya untuk memesan “barang” agar bisa dijual kembali tanpa harus keluar modal terlebih dahulu. Lalu, terdakwa mengenalkannya kepada teman terdakwa yang bernama Toni dengan memberikan nomor Handphone Toni kepada saksi CHAYADI Alias BOCAH;
- Dan pada tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi CHAYADI Alias BOCAH menelpon dan meminta kepada terdakwa untuk menghubungi Toni (DPO) agar mencarikan 140 butir Ecstasy, kemudian Toni menyanggupi permintaan tersebut dengan harga perbutirnya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi CHAYADI Alias BOCAH meminta saksi I GEDE PUTU ASTAWA Alias PUTU KRECEK untuk mengambilnya. Dan sekitar pukul 11.00 WITA di depan Indomaret di Jl. Dewi Sri Kuta, Badung, Bali saksi CHAYADI Alias BOCAH menerima 1 buah plastik klip berisi 7 plastik klip isi @ 10 butir Ecstasy warna biru muda logo “Uro” dan 7 plastik klip isi @ 10 butir Ecstasy warna merah muda logo “Smile” dari Krecek, kemudian saksi CHAYADI Alias BOCAH memasukkannya kedalam tas pinggang merek ALTO warna coklat dan menyimpannya di bawah jok motor Scopy milik saksi CHAYADI Alias BOCAH. Kemudian malamnya Ecstasy tersebut dijual oleh saksi CHAYADI Alias BOCAH di Cafe Noname di Jl. Dewi Sri Kute, Badung, Bali sebanyak 67 butir dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir, kemudian sisanya sebanyak 63 butir Ecstasy disimpan di kotak rokok sampoerna Mild dan dimasukkan kedalam tas pinggang warna coklat merek Alto;

Hal 9 dari 27 Putusan No. 10/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 WITA saksi CHAYADI Alias BOCAH menghubungi dan meminta kepada terdakwa untuk menghubungi Toni agar mencarikan 100 bungkus Shabu paket U (paketan kecil Narkotika sebanyak 300 paket), 25 bungkus Shabu paket X (paketan sedang Narkotika sebanyak 50 paket) dan 10 bungkus Shabu paket F (paketan besar Narkotika sebanyak 25 paket), kemudian Toni menyanggupi permintaan tersebut dengan harga perpaket yaitu paket U Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), paket X Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan paket F Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi CHAYADI Alias BOCAH bahwa nanti yang akan menyerahkan Narkotika jenis Shabu adalah saksi I GEDE PUTU ASTAWA Alias PUTU KRECEK. Dan sekitar pukul 11.00 WITA di depan kantor Agoda di Jl. Dewi Sri Kuta, Badung, Bali saksi CHAYADI Alias BOCAH menerima 1 buah plastik klip berisi 100 paket Shabu U, 25 paket Shabu X dan 10 paket Shabu F dari saksi I GEDE PUTU ASTAWA Alias PUTU KRECEK, kemudian dimasukkan kedalam tas pinggang merek ALTO warna coklat dan disimpan dibawah jok motor honda Scopy Nomor Polisi DK 3675 SR milik saksi CAHYADI Alias BOCAH;
- Pada tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 WITA saksi CHAYADI Alias BOCAH menelpon dan meminta kepada terdakwa untuk menghubungi Toni agar mencarikan 100 bungkus Shabu paket U, 25 bungkus Shabu paket X dan 10 bungkus Shabu paket F, kemudian terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan saksi CHAYADI Alias BOCAH meminta saksi I GEDE PUTU ASTAWA Alias PUTU KRECEK untuk mengambilnya. Dan sekitar pukul 11.00 WITA di depan kantor Agoda di Jl. Dewi Sri Kuta, Badung, Bali saksi CHAYADI Alias BOCAH menerima dari saksi I GEDE PUTU ASTAWA Alias PUTU KRECEK 1 buah plastik klip berisi 100 bungkus Shabu paket U, 25 bungkus

Hal 10 dari 27 Putusan No. 10/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu paket X dan 10 bungkus Shabu paket F, kemudian paket Shabu tersebut digabungkan dengan sisa paket Shabu yang diterima tanggal 06 Maret 2016, kemudian dimasukkan kedalam tas pinggang merek ALTO warna coklat dan disimpan di bawah jok motor Scopy milik saksi CHAYADI Alias BOCAH;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari saksi Chayadi alias Bocah yang merupakan hasil transaksi narkoba dengan Toni yaitu pada bulan Januari 2015, yang merupakan keuntungan penjualan narkoba yang dilakukan oleh saksi Chayadi alias Bocah mulai bulan September 2014 sampai dengan Januari 2015 yaitu sebesar kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Pada bulan Agustus 2015, terdakwa menerima uang bagiannya kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dan pada bulan Maret 2016, saksi Chayadi alias Bocah memberikan uang kepada terdakwa sebesar kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang diserahkan kepada terdakwa.;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 15.45 WITA di sebelah warung Bakmi MG Ekspres Jl. Dwi Sri Kuta, Badung, Bali. Terdakwa bersama saksi I GEDE PUTU ASTAWA Alias PUTU KRECEK dan saksi I MADE PUTU als PUTU LEONG dilakukan penangkapan oleh anggota Polri yang bertugas pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang sebelumnya pada bulan Maret 2016 menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Dewi Sri, Kuta Bali sering terdapat kegiatan transaksi narkoba. Menindaklanjuti laporan tersebut kemudian Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin oleh AKBP Dony Setiawan, S.IK, M.H., melakukan penyelidikan terhadap peredaran Narkoba di Bali. Setelah melalui proses penyelidikan kemudian pada tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 15.45 WITA, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan

Hal 11 dari 27 Putusan No. 10/PID.SUS/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi I GEDE PUTU ASTAWA Alias PUTU KRECEK dan saksi CHAYADI als BOCAH serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu terhadap badan atau pakaian, rumah dan juga 1 (unit) Mobil Merk Jeep / Wrangler 3.6 A/T Type Robicoon 4 Door warna putih, tahun 2014 dengan Plat Nomor Polisi terpasang DK 641 UH, nomor rangka 1C4HJWMG5EL166109, nomor mesin EL166109 mobil Jeep Robicoon milik terdakwa ditemukan dari dalam mobil tersebut sejumlah uang Rp. 289.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), pada tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 15.45 WITA di depan Ruko sebelah warung Bakmi MG Ekspres Jl. Dewi Sri Blok C.4 Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Dan dari penggeledahan rumah / tempat tinggal milik terdakwa yang terletak di Jl. Glogor Indah II No. 5 Pemogan Denpasar, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menemukan kertas berisi catatan UXF;

- Dan Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap saksi CHAYADI als BOCAH sehingga ditemukan 3 buah handphone, Uang kertas RI sebesar Rp. 26.000.000, 1 (satu) buah buku warna orange berisi catatan dan 1 buah kunci sepeda motor honda Scopy Nomor Polisi DK 3675 SR dari dalam tas warna hitam yang saksi CHAYADI als BOCAH kenakan. Selanjutnya saksi CHAYADI als BOCAH di bawa oleh Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ke parkiran Motor untuk menyaksikan Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan sepeda motor honda Scopy Nomor Polisi DK 3675 SR. Dalam melakukan penggeledahan motor tersebut Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah menyita barang bukti berupa 1 buah tas pinggang merk ALTO warna coklat yang berisi:

- 1 buah plastik klip berisi 107 plastik klip isi Shabu berat @ 0,4 gram;

Hal 12 dari 27 Putusan No. 10/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah plastik klip berisi 41 plastik klip isi Shabu berat @ 0,6 gram;
- 1 buah plastik klip berisi 6 plastik klip isi Shabu berat @ 1 gram;
- 1 buah kotak rokok Sampoerna Mild berisi 35 butir Ecstasy warna biru muda logo "Uro" dan 28 butir Ecstasy warna merah muda logo "Smile";

yang kesemuanya saksi CHAYADI als BOCAH simpan di bawah jok motor honda Scoopy Nomor Polisi DK 3675 SR milik saksi CHAYADI als BOCAH, kemudian Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan rumah kos yang dihuni oleh saksi CHAYADI als BOCAH di Jl Dewi Sri 18 Gren Erawan Kuta, Badung, Bali. Dalam penggeledahan rumah Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyita barang bukti berupa 1 buah buku Agenda hitam berisi catatan penjualan Shabu dan Ecstasy;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. : 356 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, M.Si dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti:

- Tablet warna biru muda logo Euro di dalam plastik bening kode A.05.d No.1;
- Tablet warna biru muda logo Euro di dalam plastik bening kode A.05.e No.2;
- Tablet warna biru muda logo Euro di dalam plastik bening kode A.05.f No.3; dan
- Tablet warna biru muda logo Euro di dalam plastik bening kode A.05.g No.4;

adalah benar mengandung MDMA/(+)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 13 dari 27 Putusan No. 10/PID.SUS/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A.02 No.5;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A.03 No.6; dan
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode A.04 No.7;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Tablet warna merah muda logo Smile di dalam bungkus plastik bening kode A.05.a No. 8;
- Tablet warna merah muda logo Smile di dalam bungkus plastik bening kode A.05.b No. 9; dan
- Tablet warna merah muda logo Smile di dalam bungkus plastik bening kode A.05.c No. 10;

adalah benar mengandung PMMA/N-metil-1-(4-Metoksifenil) propan-2-amina terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 81 dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang menyimpan narkotika berdasarkan undang-undang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 5 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa I MADE PUTU Alias PUTU LEONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan

Hal 14 dari 27 Putusan No. 10/PID.SUS/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE PUTU Alias PUTU LEONG dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tas Pinggang coklat merk Alto;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 107 plastik klip masing-masing berisi 0,4 gram kristal putih sabu (paket U seharga Rp. 450.000,-);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 41 plastik klip masing-masing berisi 0,6 gram kristal putih sabu (paket X seharga Rp. 950.000,-);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 plastik klip masing-masing berisi 1 gram kristal putih sabu (paket F seharga Rp. 1.750.000,-);
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild putih berisi:
 - 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Ecstasy merah muda logo smile total berjumlah 28 butir;
 - 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Ecstasy biru muda logo Euro total berjumlah 35 butir;
- 1 (satu) buah Tas Hitam berisi:
 - HP Oppo Biru simcard 081353388700;
 - HP Samsung Hitam simcard 081999691602;
 - HP Samsung Hitam simcard 081999343243;
 - Buku Orange berisi catatan;
- 1 (satu) buah Buku Agenda Hitam;

Hal 15 dari 27 Putusan No. 10/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas RI berjumlah Rp. 26.000.000,-;
- 1 (satu) buah SPM Honda Scoopy No.Pol. DK-3675-SR;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Chayadi Alias Bocah.

- HP Samsung Hitam simcard 081936257523;
- HP Motorola Hitam simcard 085954096107;
- HP Smartfrend Hitam simcard 081999490822;
- 2 (dua) bungkus plastik klip;

Dipergunakan dalam perkara atas nama I Gede Putu Astawa Alias Krecek;

- 1 (satu) buah Tas Hijau merk Camel Active berisi:
 - HP Samsung Putih simcard 085792951473;
 - HP Iphone Silver simcard 085954148803;
 - HP Samsung Hitam simcard 081999945483;
- 2 (dua) lembar kertas berisi catatan UXF yang ditemukan di rumah terdakwa I MADE PUTU Alias PUTU LEONG;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas RI sejumlah Rp. 25.489.000,-;
- Uang kertas Australia sejumlah 950 dollar;
- Uang kertas Amerika sejumlah 1 dollar;
- Uang kertas RI sejumlah Rp. 289.000.000,-;
- Mobil merk Jeep Wrangler 3.6 A/T type Robicon 4 Door Tahun 2014 warna putih No. Rangka 1C4HJWMG5EL166109, No. Mesin EL166109;

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim

Hal 16 dari 27 Putusan No. 10/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Juni 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I MADE PUTU Alias PUTU LEONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MADE PUTU Alias PUTU LEONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Pinggang coklat merk Alto;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 107 plastik klip masing-masing berisi 0,4 gram kristal putih sabu (paket U seharga Rp. 450.000,-);
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 41 plastik klip masing-masing berisi 0,6 gram kristal putih sabu (paket X seharga Rp. 950.000,-);
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 plastik klip masing-masing berisi 1 gram kristal putih sabu (paket F seharga Rp. 1.750.000,-);
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild putih berisi:
 - 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Ecstasy merah muda logo smile total berjumlah 28 butir;

Hal 17 dari 27 Putusan No. 10/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Ecstasy biru muda logo Euro total berjumlah 35 butir;
- 1 (satu) buah Tas Hitam berisi:
 - HP Oppo Biru simcard 081353388700;
 - HP Samsung Hitam simcard 081999691602;
 - HP Samsung Hitam simcard 081999343243;
 - Buku Orange berisi catatan;
- 1 (Satu) buah Buku Agenda Hitam;
- Uang kertas RI berjumlah Rp. 26.000.000,-;
- 1 (satu) buah SPM Honda Scoopy No.Pol. DK-3675-SR;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Chayadi Alias Bocah;

- HP Samsung Hitam simcard 081936257523;
- HP Motorola Hitam simcard 085954096107;
- HP Smartfrend Hitam simcard 081999490822;
- 2 (dua) bungkus plastik klip;

Dipergunakan dalam perkara atas nama I Gede Putu Astawa Alias Krecek;

- 1 (satu) buah Tas Hijau merk Camel Active berisi:
 - HP Samsung Putih simcard 085792951473;
 - HP Iphone Silver simcard 085954148803;
 - HP Samsung Hitam simcard 081999945483;
- 2 (dua) lembar kertas berisi catatan UXF yang ditemukan di rumah terdakwa I MADE PUTU Alias PUTU LEONG;

Hal 18 dari 27 Putusan No. 10/PID.SUS/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas RI sejumlah Rp. 25.489.000,-;
- Uang kertas Australia sejumlah 950 dollar;
- Uang kertas Amerika sejumlah 1 dollar;
- Uang kertas RI sejumlah Rp. 289.000.000,-;
- Mobil merk Jeep Wrangler 3.6 A/T type Robicon 4 Door Tahun 2014 warna putih No. Rangka 1C4HJWVG5EL166109, No. Mesin EL166109;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Made Putu alias Putu Leong;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 719/Pid.Sus/2016/PN. Dps. tanggal 11 Januari 2017 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, Akta Permintaan banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 16 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor : 719/Akta Pid.Sus/2016/PN Dps. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 719/Pid.Sus/2016/PN. Dps. tanggal 11 Januari 2017 tersebut, Terdakwa telah

Hal 19 dari 27 Putusan No. 10/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, Akta Permintaan banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 17 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor : 719/Akta Pid.Sus/2016/PN Dps. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2017 dan memori banding Terdakwa telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 2 Februari 2017, kontra memori banding mana telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2017 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 719/Pid.Sus/2016/PN.Dps ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum selaku Pembanding maupun Terdakwa sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 719/Pid.Sus/2016/PN.Dps tersebut tanggal 17 Januari 2017 dan Kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari keseluruhan berkas perkara dengan seksama yang meliputi Surat

Hal 20 dari 27 Putusan No. 10/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan, Berita Acara Persidangan, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Januari 2017 Nomor : 719/Pid.Sus/2016/PN.Dps, berikut surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana yang terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang intinya adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MADE PUTU Alias PUTU LEONG dengan pidana penjara selama 20 (Dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara , dikurangi selama Terdakwa berada dalam tanah, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terdakwa intinya agar menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum , dan menyatakan Terdakwa I MADE PUTU Alias PUTU LEONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 11 Januari 2017 Nomor : 719/Pid.Sus/2016/PN.Dps, Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat bukti, keterangan Terdakwa dan barang bukti dihubungkan dengan memori banding dari Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 21 dari 27 Putusan No. 10/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Awaludin Kanur, S,IK bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Cahyadi alias Bocah dan I Gede Putu Astawa alias Putu Krecek, telah ditemukan dan disita:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 107 plastik klip masing-masing berisi 0,4 gram kristal putih sabu (paket U seharga Rp. 450.000,-);
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 41 plastik klip masing-masing berisi 0,6 gram kristal putih sabu (paket X seharga Rp. 950.000,-);
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 plastik klip masing-masing berisi 1 gram kristal putih sabu (paket F seharga Rp. 1.750.000,-);
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild putih berisi:
 - 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Ecstasy merah muda logo smile total berjumlah 28 butir;
 - 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Ecstasy biru muda logo Euro total berjumlah 35 butir;
- Bahwa sesuai dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 356 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, M.Si dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt barang bukti yang disita tersebut adalah narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi Awaludin Kanur, Ade Laksono, Willy Muhamad yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Made Putu alias Putu Leong,, Cahyadi alias Bocah, I Made Putu Astawa alias Krecek pada tanggal 12 Maret 2016 di sebelah Warung Bakmi MG Ekspres di jalan Dewi Sri Kuta Badung setelah ditrogasi dan setelah melakukan pemeriksaan Hp milik Terdakwa Putu Leong dengan nomor 08199918273 dan nomor HP C Cahyadi alias Bocah Terdapat percakapan antara Terdakwa Putu Leong dengan Bocah yang isinya : dkos

Hal 22 dari 27 Putusan No. 10/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..nunggu kabar dr mu..... dijawab mai artinya kesini.....dijawab mai kije jroo (artinya kesini kemana jroo) untuk panggilan Leong.....kekampus cek malu situasi kok ada jualan bahan palsu mengatasnamakan kita (artinya kampus untuk istilah kafe cek dulu situasi kok ada jualan bahan artinya sabu palsu yang mengatasnamakan kita) kita disini artinya antara Putu Leong dengan Bocah dan Krecek. Dalam percakapan lainnya isinya adalah sebagai berikut : jualan palsu mengatasnamakan kita/...banyak yang komplain ngepam malu dituartinya ngepam dulu disana atau disitu,nah...nah jani kar ke kampus artinya nah nah sekarang akan ke kampus dijawab lagi tolong malu stanbay sama bin demi kita bersama (tolong dulu stanbay sama bin demi kita bersama. ...itu payuk jakan jak mekejang artinya itu semua dapur kita semua.

- Bahwa dari Hp Cahyadi alias Bocah adal kata kata yang dikirim dari Terdakwa yang menyebut dirinya Kriting sebagai berikut : “kekampus cek situasi” dijawab “.... jangan dulu....sebentar situasi mengijinkan merapat ke kf lepas kambing”, kambing disini istilah untuk narkoba “....Gimana sehat dapat jual kambing (dari kriting artinya dari terdakwa) dijawab udah mulai dapt jual kambing disamping indomaret dewi sri.....kemudian dijawab pak mangku gk ikutjual kambing sakit dia;
- Bahwa berdasarkan percakapan tersebut telah nyata bahwa Terdakwa telah membantu / bekerjasama dengan saksi Cahyadi alias Bocah untuk berjualan shabu di kafe No Name;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Januari 2017 Nomor : 719/Pid.Sus/2016/PN.Dps sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif yaitu :

Hal 23 dari 27 Putusan No. 10/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Melanggar Pasal 114 ayat 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Januari 2017 Nomor : 719/Pid.Sus/2016/PN.Dps. memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan hukum tingkat pertama bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut menjadi dasar bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dan harus dikurangi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa benar terjadi permufakatan jahat atas terjadinya tindak pidana sebagaimana yang telah diputus oleh majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa peranan terdakwa dalam permufakatan jahat tersebut adalah memperkenalkan saksi Cahyadi Alias Bacok kepada terdakwa dengan cara memberikan nomor telpon terdakwa kepada Cahyadi, selanjutnya Cahyadi yang selalu menghubungi terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu yang diajukan dalam sidang adalah barang-barang yang diperoleh ketika menangkap saksi Cahyadi alias Bacok,

Hal 24 dari 27 Putusan No. 10/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut ditemukan dibawah jok motor Honda Scoopy milik saksi Cahyadi alias Bacok sedangkan pada diri Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ditemukan barang bukti sabu tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Cahyadi telah divonis 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana tersebut telah diterima oleh Cahyadi alias Bacok tanpa mengajukan upaya hukum ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa peranan Terdakwa dalam permufakatan jahat tersebut berbeda dengan saksi Cahyadi yang aktif memperjualbelikan sabu adalah Cahyadi dari menerima barang dari terdakwa kemudian menjual kembali dilakukan oleh Cahyadi;

Menimbang, bahwa oleh karena berbeda peran tersebut adalah cukup memenuhi rasa keadilan apabila pidana yang dimohon kepada terdakwa juga berbeda yaitu harus lebih ringan dan pidana yang pantas bagi terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan tersebut perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah memiliki pekerjaan tetap sebagai pengusaha dan kontraktor tetapi masih melibatkan diri dalam peredaran narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Keterlibatan Terdakwa dalam jual beli narkoba tersebut tidak seperti yang dilakukan oleh saksi Cahyadi alias Bacok selain itu barang bukti sabu-sabu tidak ditemukan pada diri Terdakwa ;

Hal 25 dari 27 Putusan No. 10/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Januari 2017 Nomor : 719/Pid.Sus /2016 /PN Dps. harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dikenakan pada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 21, 27, 193, dan 241 KUHP dan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Januari 2017 Nomor 719/Pid.Sus/2016/PN Dps. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MADE PUTU Alias PUTU LEONG dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut untuk selebihnya;
 - Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal 26 dari 27 Putusan No. 10/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Jumat, tanggal **10 Maret 2017** oleh kami: **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, dengan **HIDAYATUL MANAN, SH.MH.** dan **SUBYANTORO, SH.** sebagai Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor : 10/Pen.Pid.Sus/2017/PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 14 Maret 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **IDA PUTU SUDIKA, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

T.t.d.

HIDAYATUL MANAN, SH.MH.

T.t.d.

SUBYANTORO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

T.t.d.

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

T.t.d.

IDA PUTU SUDIKA,SH.

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Maret 2017
Panitera,

Hal 27 dari 27 Putusan No. 10/PID.SUS/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.M.Hum.

NIP. : 195708271986031006.

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Nopember 2016
Panitera,

H.BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.M.Hum.

NIP. : 195708271986031006.

Hal 28 dari 27 Putusan No. 10/PID.SUS/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)